



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2018/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon :

I KOMAN KARIAWAN, Tempat / tanggal lahir; Sama Undisan / 04 Agustus 1979, umur 39 Tahun, Laki-laki, agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, beralamat di Banjar Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I** ;

NI WAYAN EKA YUNIATI, Tempat / tanggal lahir ; Penida Kaja / 13 Agustus 1985, umur 33 tahun, Perempuan, Pekerjaan PNS, Warga negara Indonesia , beralamat di Banjar Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli , dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II** ;

Dalam hal Pemohon I dan Pemohon II bertindak bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 April 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 10 April 2018, dibawah register Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bli, mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2010, yang dipuput oleh Jero Mangku Nataran, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 353/TEMBUKU/WNI/2010, tanggal 16 Desember 2010;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - 2.1. NI PUTU JENITA DEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sama Undisan, pada tanggal 16 Agustus 2011;
 - 2.2. I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-02072013-0058, tanggal 2 Juli 2013;
3. Bahwa terhadap kelahiran anak kedua Para Pemohon tersebut setelah diberi nama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 anak kedua Para Pemohon tersebut tidak pernah mendengarkan dan menghiraukan kata-kata Para Pemohon sebagai orang tuanya dan sering membandel;
4. Bahwa anak kedua Para Pemohon tersebut setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa beliau (Balian) mengatakan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan saran beliau (Balian) agar namanya dirubah;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas petunjuk/saran dari orang pintar (Balian) tersebut, anak kedua Para Pemohon yang bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013;
6. Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah membaik dan ada perubahan dimana anak kedua Para Pemohon tersebut sudah nurut dan tidak bandel lagi apabila diberitahu oleh Para Pemohon;
7. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anak kedua Para Pemohon adalah demi untuk kebaikan anak kedua Para Pemohon tersebut;
8. Bahwa dari pihak keluarga terhadap perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan;
9. Bahwa untuk kepentingan administrasi serta menyangkut data diri anak kedua Para Pemohon tersebut sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama terhadap nama anak kedua Para Pemohon tersebut sah menurut hukum sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri;
10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan kehadapan yang terhormat Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli;

Bahwa Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum Perubahan Nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-02072013-0058, tanggal 2 Juli 2013, yang semula tercatat bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai Perubahan Nama anak Keempat Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau : Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5106015710920005 atas nama I Gusti Ayu Adhi Yustika Aryani J dan Kartu Tanda

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk NIK 5106011411870001 atas nama I Nengah Armada, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 193/SUSUT/WNI/2010 antara I Nengah Armada dengan I Gusti Ayu Adhi Yustika Aryani J, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1949/IST/BGL/WNI/2010 atas nama Ni Putu Tika Belva Pramesti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NIK 5106013003100003 atas nama I Nengah Armada, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. I GUSTI KETUT JELANTIK ;

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2010, yang dipuput oleh Jero Mangku Nataran ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : NI PUTU JENITA DEWI, Jenis kelamin Perempuan dan I MADE ADRIAN MARDIANSYAH,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013;

- Bahwa Para Pemohon sekarang mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak kedua Para Pemohon tersebut tidak pernah mendengarkan dan menghiraukan kata-kata Para Pemohon sebagai orang tuanya dan sering membandel dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa beliau (Balian) mengatakan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar namanya dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN;
- Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah membaik dan ada perubahan dimana anak kedua Para Pemohon tersebut sudah nurut dan tidak bandel lagi apabila diberitahu oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kebaikan anak Para Pemohon di waktu yang akan datang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Saksi 2. I WAYAN SWASTIKA :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2010, yang dipuput oleh Jero Mangku Nataran ;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : NI PUTU JENITA DEWI, Jenis kelamin Perempuan dan I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013;
- Bahwa Para Pemohon sekarang mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak kedua Para Pemohon tersebut tidak pernah mendengarkan dan menghiraukan kata-kata Para Pemohon sebagai orang tuanya dan sering membandel dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa beliau (Balian) mengatakan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar namanya dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN;
- Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah membaik dan ada perubahan dimana anak kedua Para Pemohon tersebut sudah nurut dan tidak bandel lagi apabila diberitahu oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kebaikan anak Para Pemohon di waktu yang akan datang ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi diatas Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya, selanjutnya Para Pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa domisili Para Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari permohonan Para Pemohon maka dapat disimpulkan pada pokoknya Para Pemohon bermaksud merubah nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-02072013-0058, tanggal 2 Juli 2013, yang semula tercatat bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 ;

Menimbang, bahwa perubahan nama anak kedua Para Pemohon tersebut Para Pemohon lakukan karena anak kedua Para Pemohon tersebut tidak pernah mendengarkan dan menghiraukan kata-kata Para Pemohon sebagai orang tuanya dan sering membandel dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa beliau (Balian) mengatakan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan hari kelahirannya dan disarankan agar namanya dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi-saksi didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat Agama Hindu pada tanggal 3 Oktober 2010, yang dipuput oleh Jero Mangku Nataran ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - o NI PUTU JENITA DEWI, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Sama Undisan, pada tanggal 16 Agustus 2011;
 - o I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5106-LU-02072013-0058, tanggal 2 Juli 2013;
- Bahwa Para Pemohon sekarang mengajukan permohonan untuk merubah nama anak kedua Para Pemohon tersebut yang sebelumnya bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN ;
- Bahwa Para Pemohon merubah nama anaknya tersebut karena anak kedua Para Pemohon tersebut tidak pernah mendengarkan dan menghiraukan kata-kata Para Pemohon sebagai orang tuanya dan sering membandel dan setelah ditanyakan kepada orang pintar (Balian) bahwa beliau (Balian) mengatakan nama anak kedua Para Pemohon tersebut tidak cocok dengan hari

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahirannya dan disarankan agar namanya dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN;

- Bahwa setelah anak kedua Para Pemohon tersebut dirubah namanya sekarang sudah membaik dan ada perubahan dimana anak kedua Para Pemohon tersebut sudah nurut dan tidak bandel lagi apabila diberitahu oleh Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak sedang terlibat pidana atau perbuatan melawan hukum dan Permohonan perubahan nama tersebut semata-mata dengan alasan untuk kebaikan anak Para Pemohon di waktu yang akan datang ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim menilai alasan Para Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-02072013-0058, tanggal 2 Juli 2013, yang semula tercatat bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 dirubah menjadi bernama I MADE ADRIAN MARDIAWAN, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 adalah beralasan dan bukanlah suatu perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perubahan nama yang diajukan Para Pemohon ternyata juga tidak bertentangan dengan Hukum Adat di Bali berdasarkan SK Gubernur Bali No. MPLA/II/234/1994 karena tidak merubah urutan nama anak pertama dan kedua berdasarkan hukum adat di Bali oleh karena itu petitum para Pemohon angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mencatatkan perubahan akta kelahiran anak Pertama Para Pemohon tersebut, maka dengan memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Penetapan Pengadilan Negeri mengenai perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk dan kemudian Penjabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sehingga dengan demikian Petitum Para Pemohon pada poin 3 adalah beralasan dan Patutlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon dikabulkan dan Permohonan adalah perkara yang melibatkan satu Pihak maka Para Pemohon dihukum untuk segala biaya yang timbul akibat permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (Rbg), Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah menurut hukum Perubahan Nama anak kedua Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LU-02072013-0058, tanggal 2 Juli 2013, yang semula tercatat bernama I MADE ADRIAN MARDIANSYAH, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013 dirubah menjadi bernama I **MADE ADRIAN MARDIAWAN**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Bangli, pada tanggal 14 Maret 2013

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan Nama anak pertama Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Menghukum Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, 26 Nopember 2018, oleh A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal tersebut, dibantu oleh NI KETUT ASA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli dengan dihadiri Para Pemohon ;

Panitera Pengganti ,

Hakim,

NI KETUT ASA

A. A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2018/PN.Bangli



Perincian Biaya :

- Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
- Proses/ATK	:	Rp. 50.000,-
- Panggilan	:	Rp. 125.000 ,-
- PNBP	:	Rp. 5.000,-
- Sumpah	:	Rp. 100.000,-
- Meterai	:	Rp. 6.000,-
- <u>Redaksi Putusan</u>	:	<u>Rp. 5.000,-</u>
- Jumlah :		Rp. 321.000,-
Terbilang ;		(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)